

## BAB II LANDASAN TEORI

### 2.1. Landasan Hukum

Adapun dasar hukum digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Safety Of Life At Sea (SOLAS)* Tahun 1974 amandemen 2014 *Chapter III* di seksi 2 pada Peraturan 21 Point 1 dan Point 1.1 Tentang Perahu Penyelamatan dan Sekoci Penyelamat dan pada Peraturan 22 Tentang Peralatan Penyelamatan Jiwa Pribadi yang menjadi bagian dari persyaratan kelaiklautan kapal penumpang.

Tabel 2.1 Jumlah dan kondisi Perlengkapan keselamatan perorangan dan kelompok Sesuai dengan *safety of life at sea (SOLAS)* amandemen 2014

Alat Keselamatan	Jumlah	Peraturan SOLAS	Kondisi
<i>Life jacket</i>	Jumlah pelayar + 10% untuk anak-anak + 5% untuk cadangan	<i>Regulation 22 Point 2 dan point 3</i>	Dilengkapi dengan peluit, <i>light reflector</i> dan lampu. Di simpan di tempat mencolok
<i>Life buoy</i>	8 unit, <i>LOA</i> < 60 m 12 unit, <i>LOA</i> < 60-120 m 18 unit, <i>LOA</i> < 120-180 m	<i>Regulation 22 Point 1.1</i>	Dilengkapi Tali (30m), Lampu >6, Dilengkapi 2 isyarat asap.
<i>Life boat</i>	1 unit sekoci penyelamat tertutup	<i>Regulasi 21 Point 1</i>	Dewi-dewi sekoci bisa dioperasikan. dan dalam kondisi bisa dipakai
<i>Life raft</i>	Jumlah <i>liferaft</i> dapat menampung seluruh pelayar diatas kapal.	<i>Regulasi 21 Point 1.1</i>	Dilengkapi dengan <i>hydrostatic release unit</i> , mudah dioperasikan dan dalam kondisi baik.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
  - a. pasal 5 ayat 1 pelayaran dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah Pembinaan sebagaimana dimaksud meliputi :
    1. Pengaturan
    2. Pengendalian
    3. Pengawasan
  - b. Pasal 124 ayat 2 keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
  - c. Pasal 117 ayat 2 kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar diperairan tertentu.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan
  - a. Dalam pasal 5 ayat 1 Setiap kapal wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal yang meliputi :
    - 1) Keselamatan kapal
    - 2) Pengawakan kapal
    - 3) Keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal
    - 4) Pemuatan dan
    - 5) Status hukum kapal

- b. Dalam pasal 84 ayat 1 Semua peralatan baik yang tetap maupun yang dapat dipindahkan harus dipelihara dan dirawat dengan baik serta setiap saat dapat digunakan.
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan Dalam pasal 61 ayat 3 Setiap kapal yang melayani angkutan penyeberangan wajib :
- a. Memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan dan persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan
  - b. Memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan pada lintas yang dilayani
  - c. Memiliki dan/atau memperkerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk kapal penyeberangan
  - d. Memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang dan kendaraan beserta muatannya
  - e. Mencantumkan identitas perusahaan dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian samping kiri dan kanan kapal dan Mencantumkan informasi atau petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris
- 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan.
- a. Pasal 1 ayat 1 Keselamatan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan dan, dan lingkungan maritim.
  - a. Pasal 1 ayat 2 Penyelenggara sarana dan prasarana serta sumber daya manusia bidang Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi standar keselamatan
  - b. Pasal 1 ayat 3 Standar keselamatan bidang Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan sebagai dimaksud pada ayat 2,

merupakan acuan bagi penyelenggara sarana dan prasarana bidang Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan yang meliputi :

- 1) Sumber Daya Manusia
- 2) Sarana dan/atau Prasarana
- 3) Standar Operasional Prosedur
- 4) Lingkungan

## **2.1. Landasan Teori**

### **1. Transportasi**

Menurut Fidel Miro pada buku “Perencanaan Transportasi” (2010), bahwa Transportasi adalah usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, dimana ditempat lain objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu.

### **2. Angkutan Penyeberangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di perairan mendefinisikan angkutan penyeberangan sebagai angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya

### **3. Kapal Penyeberangan**

Menurut AbuBakar dkk pada buku “Transportasi Penyeberangan” (2010), bahwa Kapal Penyeberangan adalah sebagai salah satu moda transportasi yang cukup berkembang di Indonesia merupakan bagian dari sistem Transportasi Nasional yang memiliki karakteristik tersendiri.

Kapal Penyeberangan berdasarkan fungsinya terbagi atas 3 (tiga):

- 1) Kapal Penyeberangan yang memuat Penumpang.
- 2) Kapal Penyeberangan yang memuat Kendaraan.
- 3) Kapal Penyeberangan yang memuat Penumpang dan Kendaraan.

#### 4. Panjang dan Lebar Kapal

Menurut Bambang Triatmodjo pada buku “Perencanaan Pelabuhan” (2010), panjang kapal dihitung dari ujung haluan sampai ujung belakang buritan sedangkan lebar kapal adalah jarak maksimum antara dua sisi kapal.

#### 5. Alat Keselamatan Di Kapal

Menurut karangan Batti (2000), terdiri dari alat pelampung ditempatkan sedemikian rupa dikedua sisi kapal dan sepanjang sisi geladak terbuka dan paling kurang satu buah ditempatkan dilokasi yang gampang terlihat diburitan kapal, kemudian baju pelambung harus tersedia setiap orang yang ada diatas kapal.

#### 6. Kelaiklautan Kapal

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar diperairan tertentu.